



## Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia Studi Kasus Nomor Perkara : No. 44042/VI/ARB-BANI/2021

Mohammad Wahyu Singgih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 20 April 2025  
Revised: 27 April 2025  
Accepted: 01 Mei 2025

### Abstract

*Business actors frequently opt for non-litigation dispute resolution because it is considered to provide more benefits to both parties involved compared to litigation in court. One of the methods used is arbitration, which is seen as more advantageous than resolving disputes through the courts. The main benefits of arbitration are its faster process and lower costs, making it a crucial consideration for the disputing parties. Arbitration has been widely applied in Indonesia, including in the case between PT LEN Telekomunikasi Indonesia and the Ministry of Communication and Informatics, along with BAKTI, regarding the implementation of the Palapa Ring Tengah Cooperation Agreement. The dispute in this case was resolved through arbitration. In Indonesia, the arbitration process is regulated by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, providing legal certainty for parties opting for non-litigation alternative dispute resolution.*

**Keywords:** Dispute resolution, Arbitration

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Singgih, M. (2025). Dispute Resolution through Arbitration in the Legal System of Indonesia Case Study Number: No. 44042/VI/ARB-BANI/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 165-170. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10376>.

## PENDAHULUAN

Permasalahan dan perselisihan sering sekali terjadi di berkehidupan masyarakat. Kerap kali biasanya perselisihan terjadi pada sektor ekonomi dan bisnis. Perselisihan terjadi karena adanya ketidaksesuaian suatu hal yang sudah disepakati ataupun adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian oleh 2 (dua) belah pihak. Selain itu, perbedaan pendapat, ataupun perbedaan kepentingan juga bisa menjadi factor utama dalam permasalahan.

Dalam penyelesaian perselisihan suatu perjanjian, di Indonesia bisa melalui dua jalur yang dapat ditempuh. Yaitu, melalui jalur litigasi atau secara pengadilan, dan melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Dalam menempuh jalur non-litigasi menggunakan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jalur non-litigasi dibagi menjadi 2, yaitu, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Lahirnya undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dikarenakan adanya kebutuhan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan sengketa secara cepat. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode litigasi atau melalui jalur pengadilan dirasa sangat formal dan sangat memakan waktu yang lama, hal ini sangat bertabrakan karena akan ada banyak sekali perselisihan sengketa dan perjanjian yang harus di tangani oleh pengadilan negeri. Para pengusaha juga tidak

ingin waktu mereka hanya habis dalam 1 perkara saja. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sering menuai kritik karena dianggap lambat, mahal, dan kurang peka terhadap kebutuhan publik. Prosesnya yang sangat formal dan teknis juga sering dinilai menghalangi akses keadilan. Walaupun demikian, beberapa konflik tetap diajukan ke pengadilan karena ketersediaannya yang luas di seluruh Indonesia. Namun, perkembangan globalisasi dan meningkatnya aktivitas perdagangan menyebabkan pengadilan kewalahan dalam menangani jumlah kasus yang terus bertambah.

Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, di mana hakim sering dianggap berpihak pada kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Praktik suap yang masih terjadi memperburuk situasi ini, menjadikan putusan pengadilan sulit diprediksi dan sering kali tidak mencerminkan keadilan yang diharapkan. Akibatnya, litigasi semakin dipandang sebagai jalur yang menjauhkan para pihak dari keadilan sejati.

Di Indonesia sendiri, arbitrase juga dikenal masyarakat salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai arti arbitrase. Perbedaan pandangan mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa masih terus berlangsung. Alih-alih menghilangkan pemahaman tentang arbitrase, perbedaan ini justru memperkenalkan perspektif baru. Banyak pelaku bisnis semakin melihat arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka karena fleksibilitas dan kesesuaiannya dengan praktik bisnis.

Arbitrase biasanya disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak dalam kontrak melalui klausul khusus yang diatur dalam perjanjian mereka. Dengan adanya kesepakatan ini, jika terjadi sengketa, para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai opsi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam konteks hukum di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penulis melalui artikel ini ingin membahas terkait bagaimana penyelesaian sengketa non-litigasi melalui jalur arbitrase dengan system hukum di Indonesia. Kemudian mengaitkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan Studi Kasus Nomor Perkara : No.44042/VI/ARB-BANI/2021.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Erickson, sebagaimana dikutip oleh Anggito dan Setiawan (2018, hlm. 7), menyatakan bahwa penelitian yang bertujuan memberikan deskripsi naratif mengenai aktivitas dan efek dari tindakan tertentu adalah bentuk penelitian kualitatif.

Menurut Snyder, tinjauan literatur berfungsi untuk memberikan wawasan tentang perkembangan penelitian dalam berbagai bidang. Hasil dari literature review dapat memperkaya pemahaman tentang kemajuan pengetahuan, menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan, memicu munculnya ide-ide baru, dan berperan sebagai panduan bagi penelitian spesifik. Penulis melakukan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Informasi yang diperoleh dari studi ini kemudian digunakan untuk mendukung argumen-argumen yang diajukan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Arbitrase dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Sengketa dapat terjadi di antara individu, kelompok, perusahaan, atau negara dalam berbagai konteks, baik skala lokal, nasional, maupun internasional, serta bisa melibatkan isu publik atau privat. Sengketa sering kali muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan menyampaikan keluhan kepada pihak lain, biasanya karena adanya perbedaan pandangan. Dalam hukum kontrak, sengketa terjadi ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati, yang disebut wanprestasi, sehingga menimbulkan konflik di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Upaya penyelesaian sengketa telah ada sepanjang sejarah manusia, sebagai bagian penting dari dinamika sosial. Perbedaan latar belakang, seperti karakter, budaya, suku, ras, dan agama, sering memicu perselisihan, namun manusia senantiasa mencari solusi demi menjaga kedamaian. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui dua jalur: pengadilan dan di luar pengadilan. Proses di pengadilan cenderung bersifat konfrontatif, menghasilkan putusan yang menentukan pihak yang menang dan yang kalah, yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik lebih lanjut.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, menitikberatkan pada tercapainya kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). *ADR* mendorong musyawarah dan negosiasi, sehingga memungkinkan tercapainya keputusan bersama yang dirahasiakan dari publik karena tidak dilakukan dalam persidangan terbuka. Metode ini berkembang sebagai respons terhadap kekurangan yang sering dinilai lambat, mahal, dan tidak efisien dalam menangani sengketa kompleks. Di Indonesia, *ADR* sangat cocok dengan nilai-nilai budaya yang mengedepankan dialog dan kebersamaan.

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk *ADR*, memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase kerap dipilih oleh pelaku bisnis karena lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Di Indonesia, arbitrase memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda, dengan berbagai lembaga arbitrase yang dibentuk untuk menangani jenis-jenis sengketa tertentu, seperti dalam kasus perdagangan, kebakaran, dan asuransi.

Arbitrase menawarkan beberapa keunggulan, di antaranya adalah kecepatan dan efisiensi proses penyelesaian yang lebih baik dibandingkan litigasi, yang sering terkendala oleh jadwal sidang yang padat dan prosedur hukum yang rumit. Selain itu, arbitrase memberikan kendali lebih kepada pihak-pihak yang bersengketa, memungkinkan mereka untuk menyampaikan argumen dan bukti langsung kepada arbiter, yang biasanya adalah ahli independen di bidang terkait. Proses ini sering kali menghasilkan keputusan yang lebih adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah kerahasiaannya, karena proses dan keputusan arbitrase tidak dipublikasikan, melindungi informasi yang sensitif. Arbiter yang dipilih juga biasanya memiliki keahlian khusus di bidang terkait,

memastikan keputusan yang dibuat didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Arbitrase bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dan diatur oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

### **B. Penerapan Arbitrase dalam Studi Kasus Nomor Perkara No.44042/VI/ARB-BANI/2021**

Sengketa bisa melibatkan berbagai pihak, seperti individu, kelompok, perusahaan, atau negara, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta menyangkut isu-isu publik atau pribadi. Biasanya, sengketa timbul ketika satu pihak merasa dirugikan dan menyatakan keberatannya kepada pihak lain, sering kali karena adanya perbedaan pandangan atau interpretasi. Dalam hukum kontrak, sengketa terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian, dikenal sebagai wanprestasi, yang mengakibatkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Sejak zaman dahulu, penyelesaian sengketa telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan perkembangan sosial. Konflik sering muncul akibat perbedaan karakter, budaya, etnis, ras, atau agama, tetapi manusia selalu mencari cara untuk menyelesaikan perselisihan guna menjaga perdamaian. Secara umum, sengketa dapat diselesaikan melalui dua jalur: pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan biasanya bersifat konfrontatif, di mana keputusan yang dihasilkan cenderung menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang bisa memunculkan ketidakpuasan dan potensi konflik lanjutan.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, berfokus pada tercapainya kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). *ADR* memfasilitasi dialog dan negosiasi untuk mencapai keputusan bersama yang bersifat rahasia, karena prosesnya tidak dilakukan di persidangan terbuka. Metode ini muncul sebagai respons atas kelemahan sistem pengadilan yang sering kali dianggap lambat, mahal, dan kurang efektif dalam menangani sengketa yang rumit. Di Indonesia, *ADR* sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan dialog dan kerjasama.

Arbitrase, salah satu bentuk *ADR*, memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase sering dipilih oleh kalangan bisnis karena lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Di Indonesia, arbitrase didukung oleh dasar hukum yang kuat dan telah diterapkan sejak era kolonial Belanda, dengan pembentukan berbagai lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tertentu, seperti sengketa perdagangan, kebakaran, dan asuransi.

Keunggulan arbitrase meliputi kecepatan dan efisiensi proses penyelesaian yang lebih tinggi dibandingkan litigasi, yang sering terhambat oleh jadwal sidang yang padat dan prosedur yang rumit. Selain itu, arbitrase memberikan lebih banyak kendali kepada para pihak yang bersengketa, memungkinkan mereka menyampaikan bukti dan argumen secara langsung kepada arbiter, yang umumnya adalah pakar independen di bidang terkait. Hal ini sering menghasilkan keputusan yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak.

Arbitrase juga menjamin kerahasiaan, karena detail sengketa dan putusan tidak dipublikasikan, sehingga melindungi informasi sensitif. Arbiter yang dipilih biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang terkait, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Tujuan arbitrase adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan berbagai aturan hukum nasional dan internasional.

Dalam kasus No. 4402/VI/ARB-BANI/2021, putusan arbitrase menggambarkan perselisihan antara PT LEN Telekomunikasi Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika serta BAKTI terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Palapa Ring Tengah. Sengketa ini terutama mengenai pembayaran Availability Payment (AP) yang dianggap tidak mencakup pajak dalam perjanjian tersebut. Lembaga arbitrase memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan PT LEN Telekomunikasi Indonesia, menyatakan bahwa nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam perjanjian belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan mewajibkan para tergugat untuk membayar kekurangan beserta bunga dan denda keterlambatan.

Selain itu, putusan arbitrase memerintahkan perubahan pada Perjanjian Kerja Sama untuk mencantumkan bahwa nilai AP SLA belum termasuk PPN. Putusan ini bersifat final dan mengikat, dengan perintah untuk mendaftarkan salinan resmi putusan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Hakim menolak eksepsi para tergugat dan mengabulkan sebagian permintaan PT LEN Telekomunikasi Indonesia, meskipun beberapa tuntutan lainnya tidak diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini memberikan kejelasan tentang status pembayaran AP SLA dalam perjanjian tersebut dan mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuinya.

Eksekusi putusan merupakan aspek krusial dalam penyelesaian sengketa karena putusan hukum yang tidak dapat dilaksanakan menjadi tidak berarti. Meski putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang final, lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, peran pengadilan negeri sangat penting untuk menegakkan putusan arbitrase, termasuk menggunakan juru sita untuk mengeksekusi harta milik pihak yang kalah.

Dalam kasus ini, setelah putusan arbitrase No. 44042 dikeluarkan antara PT LEN dan Kominfo serta BAKTI, Kominfo mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut. Namun, permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 236/PDT.G/2022/PN JKT.PST. Penolakan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui keabsahan putusan arbitrase dan tidak menemukan alasan yang cukup untuk membatalkannya, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut telah dibuat secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, putusan arbitrase No. 44042 tetap berlaku, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini.

## **KESIMPULAN**

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi alternatif yang penting dan efektif dalam menangani perselisihan di berbagai sektor, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis. Hal ini terbukti dalam

Studi Kasus Nomor Perkara No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 antara PT LEN Telekomunikasi Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika serta BAKTI mengenai Perjanjian Kerja Sama Palapa Ring Tengah. Proses arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Keunggulan utama arbitrase termasuk kecepatan dalam penyelesaian sengketa, efektivitas mekanisme arbitrase, kerahasiaan proses, dan kualitas arbiter yang tinggi. Dengan demikian, arbitrase memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan keputusan yang adil dan final.

Meskipun putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang kuat, Badan Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam proses eksekusi putusan arbitrase. Dalam kasus Nomor Perkara No. 44042/VI/ARB-BANI/2021, meskipun Kominfo mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, Badan Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut dan mempertahankan keabsahan putusan arbitrase sebelumnya. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah terbukti menjadi pilihan yang efektif dan diakui secara hukum dalam sistem hukum di Indonesia, memberikan solusi yang cepat, adil, dan final bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan.

## REFERENCES

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Entriani, Anik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>.
- Jessicha Tengar Pamolango. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8339>.
- Pengadilan, D I Luar, and Indah Sari. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014): 47–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.
- Situmorang, Mosgan. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320>.
- Apriani Rani, Meli Andriani "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 09, Nomor 05, 2022, hal 4.